



Penyuluhan Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan bagi UMKM Kue Moci Najah di Kota Semarang

Anita Damajanti¹, Candra Safitri², Albert³

Universitas Semarang^{1,2,3}
anitadamajanti@usm.ac.id^{1*}
casa_fitri@usm.ac.id^{2*}
albert@usm.ac.id^{3*}

Article History:

Received : 01-02-2023
Revised : 22-03-2023
Accepted : 25-05-2023
Publish : 26-05-2023

Abstrak: UMKM kue Moci “Najah” adalah industri rumahan yang memproduksi kue moci dengan label “NAJAH”. UMKM ini harus menghentikan produksinya di masa pandemi covid-19 karena hampir tidak ada pembeli. UMKM ini telah memiliki NPWP sehingga harus melaporkan SPT Tahunan meskipun kegiatan usaha terhenti. Pemilik UMKM kue moci Najah sebagai mitra kegiatan Pengabdian Masyarakat (PkM) ini, menghadapi permasalahan yaitu tidak memahami pelaporan SPT Tahunan menggunakan formulir elektronik (e-form) dan tidak mengetahui informasi terbaru terkait peraturan pajak UMKM. Kegiatan PkM ini bertujuan memberikan pelatihan pengisian SPT Tahunan melalui e-form dan penyuluhan peraturan perpajakan yang terkait dengan UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan selama (1) satu hari kerja di rumah produksi pemilik usaha kue moci Najah. Metode kegiatan terdiri dari ceramah, simulasi pengisian e-form SPT Tahunan, dan simulasi penyusunan laporan keuangan untuk dilampirkan di SPT Tahunan. Setelah mengikuti kegiatan ini mitra mampu mengisi e-form SPT Tahunan. Mitra juga menyatakan pentingnya laporan keuangan karena digunakan sebagai lampiran e-form SPT Tahunan. dan akan berusaha tertib dalam administrasi pembukuan sehingga mempermudah penyusunan laporan keuangan.

Kata Kunci: SPT Tahunan;
peraturan perpajakan;
laporan keuangan

Keyword: annual tax return;
tax regulations; financial
statement

Abstract: *UMKM Kue Moci "Najah" is a home industry that produces kue moci with the label "NAJAH". This MSME must report the Annual Tax Return even though business activities have stopped. The owner of the Najah moci cake MSME as a partner of our Community Service (PkM) activity, faces problems, namely not understanding the Annual Tax Return reporting using the electronic form (e-form) and not knowing the latest information regarding MSME tax regulations. This PkM activity aims to provide training on filling out the Annual Tax Return through e-form and counseling on tax regulations related to MSMEs. This activity was carried out for (1) one working day at the production house of the owner of the Najah moci cake business. The activity method consists of lectures, simulations of filling out the Annual Tax Return e-form, and simulations of preparing financial reports to be attached to the Annual Tax Return. After participating in this activity, our partner was able to fill out the Annual Tax Return e-form. Our Partner also understood the importance of financial reports as attachments to the Annual SPT e-form. and will try to be orderly in bookkeeping administration so as to facilitate the preparation of financial reports.*

Pendahuluan

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Dampak ditetapkannya covid-19 sebagai pandemi global yaitu diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) sebagai Bencana Nasional[1]. Pemerintah mengantisipasi penyebaran covid-19 dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berarti pembatasan kontak sosial di masyarakat, dimana kita diminta bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah. PSBB berdampak pada berkurangnya mobilitas masyarakat, dan hal ini berdampak pada sektor perekonomian.

UMKM Kue Moci Najah sebagai mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini, merupakan salah satu UMKM yang terdampak pandemi covid-19. UMKM Kue Moci Najah adalah industri rumahan yang memproduksi kue moci dengan label “NAJAH”. UMKM ini harus menghentikan produksinya karena hampir tidak ada pembeli. Pada awal tahun 2022 dimana pandemi covid-19 mereda, dan masyarakat diperbolehkan kembali untuk beraktivitas, UMKM ini mulai mencoba bangkit kembali, akan tetapi jumlah produksinya masih sedikit karena pembeli yang datang belum banyak seperti sebelum pandemi. Sedikitnya pembeli dan kenaikan harga bahan baku pasca pandemi berdampak pada penurunan penghasilan UMKM Kue Moci Najah.

UMKM Kue Moci Najah tetap taat dalam menjalankan kewajiban perpajakan, meskipun mengalami penurunan penghasilan. Kewajiban yang harus dijalankan oleh UMKM ini yaitu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, membayar pajak, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). UMKM Kue Moci Najah telah terdaftar dan memiliki NPWP atas nama pemilik sebagai wajib pajak orang pribadi (WPOP). Namun karena kegiatan usaha terhenti selama masa pandemi sehingga pajak yang dibayarkan nihil.

Masalah

Meskipun pembayaran pajak nihil, wajib pajak tetap harus membuat laporan perpajakan setiap tahun. Pelaporan pajak penghasilan bagi WPOP yang memiliki kegiatan usaha dilaksanakan dengan formulir yang ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak yaitu SPT Tahunan 1770. SPT Tahunan 1770 adalah formulir yang digunakan untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh, dan perhitungan pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang memiliki kegiatan usaha. Diberlakukannya pembatasan sosial di masa pandemi covid-19, maka pelaporan SPT Tahunan 1770 disarankan menggunakan formulir elektronik (*e-form*). Pemilik UMKM kue moci Najah, sebagai mitra kegiatan PkM ini, menghadapi permasalahan yaitu tidak memahami pelaporan SPT tahunan menggunakan formulir elektronik (*e-form*). Kegiatan ini bertujuan memberikan pelatihan pengisian SPT Tahunan 1770 melalui *e-form* dan pembinaan pembukuan dan pencatatan laporan keuangan yang digunakan sebagai lampiran SPT Tahunan 1770

Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku mulai tahun 2022 memberlakukan batasan penghasilan tidak kena pajak bagi UMKM[3]. Informasi peraturan ini belum diketahui oleh pemilik UMKM kue moci Najah. Kegiatan ini akan memberikan pemahaman bagi


mitra tentang peraturan perpajakan terkait dengan UMKM, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018[2] dan Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mitra tentang peraturan pajak yang terkait dengan UMKM, teknis pelaporan SPT Tahunan 1770 menggunakan *e-form*, dan laporan keuangan yang harus dilampirkan di SPT Tahunan. Diharapkan mitra mampu secara mandiri melaporkan SPT Tahunan dan menyusun laporan keuangan yang akan dilampirkan di SPT Tahunan.

Metode

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

- 1) Metode wawancara untuk memperoleh informasi secara detail mengenai deskripsi usaha UMKM Kue Moci Najah.
- 2) Metode ceramah untuk penyuluhan peraturan pajak yang terkait dengan UMKM. Media yang digunakan yaitu *flyer* yang berisi rangkuman peraturan pajak bagi UMKM.
- 3) Metode simulasi untuk mendemonstrasikan pengisian e-SPT Tahunan 1770 bagi wajib pajak UMKM. Media yang digunakan pada tahap ini yaitu laptop dan jaringan internet.
- 4) Metode simulasi proses penyusunan laporan keuangan yang akan digunakan sebagai lampiran pada SPT Tahunan. Media yang digunakan yaitu *print out* materi ilustrasi penyusunan laporan keuangan untuk usaha kue moci.

Diagram alur pelaksanaan PKM ditampilkan pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan PKM

Hasil

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022. Lokasi kegiatan sesuai kesepakatan dilaksanakan di rumah pribadi pemilik yang berfungsi sebagai tempat produksi. Tim pelaksana PKM terdiri dari 3 (tiga) orang dosen dan 2 (dua) mahasiswa yang membantu dokumentasi. Mitra yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari pemilik UMKM kue moci Najah, dan satu orang tenaga produksi yang merangkap sebagai tenaga administrasi.

Sessi pertama dilaksanakan dengan metode wawancara untuk memperoleh gambaran rinci tentang kegiatan usaha kue moci Najah. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa usaha kue moci Najah adalah usaha keluarga skala mikro yang dimiliki oleh ibu Sri Kirmiyatun. Berdasarkan pasal 35 ayat 5 Peraturan Pemerintah no.7 Tahun 2021 usaha mikro dikelompokkan berdasarkan nilai penjualan tahunan dibawah Rp.2.000.000.000,- [4]. Sebelum menjalankan usaha sendiri, ibu Sri Kirmiyatun bekerja di industri rumahan kue moci milik kerabatnya. Kurang lebih 2 (dua) bulan setelah ibu Sri Kirmiyatun memulai usaha sendiri, pemerintah menyatakan situasi darurat nasional wabah pandemi, diikuti dengan adanya pembatasan sosial skala besar. Dampak dari PSBB yaitu adanya pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat sehingga berdampak pada usaha kue moci Najah. Hasil penjualan menurun drastis dan diputuskan untuk menghentikan produksi sementara waktu di masa pandemi.

Bulan Mei 2022 ibu Sri Kirmiyatun membuka kembali usaha ini. Proses

produksi kue moci dilakukan di tempat tinggal ibu Sri Kirmiyatun. Proses produksi dilakukan oleh pemilik dan 2 orang kerabat sebagai tenaga produksi, merangkap tenaga administrasi. Produksi rata-rata per hari 50 pack dengan berat bersih 360 gr/pack, atau kurang lebih 18 kg per hari. Jika masih ada sisa produk yang tidak terjual dalam satu hari, maka hari berikutnya produksi dikurangi bahkan bisa juga tidak berproduksi sama sekali untuk menghabiskan stok produksi hari sebelumnya. Varian rasa produk yang dihasilkan oleh kue moci Najah yaitu original, coklat, durian, pandan. Penjualan dilakukan melalui *reseller* yang datang ke rumah produksi, dan melalui toko pusat oleh-oleh di sekitar tempat produksi kue moci Najah.

Sessi kedua penyuluhan tentang peraturan pajak yang terkait dengan UMKM. Media yang digunakan yaitu *flyer* yang berisi rangkuman peraturan pajak bagi UMKM. Ibu Sri Kirmiyatun sebagai pemilik usaha kue Moci Najah telah memiliki NPWP atas nama pribadi. Status NPWP atas nama pribadi dalam istilah perpajakan disebut dengan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Sebagai WPOP ber-NPWP dan memiliki kegiatan usaha, maka Ibu Sri Krimiyatun harus melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu menghitung dan melaporkan penghasilan yang diperoleh dan membayar PPh yang terutang. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018[2] dinyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,- dalam satu tahun dikenakan PPh bersifat final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% bagi WPOP dibatasi pemberlakuannya selama 7 tahun. Tahun 2022 diberlakukan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang mengatur batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi UMKM. UMKM yang memperoleh penghasilan bruto tidak lebih dari Rp.500.000.000,- setahun tidak dikenakan pajak tetapi wajib membuat laporan SPT Tahunan 1770 melalui *e-form*[3]. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan bagi WPOP adalah tanggal 31 Maret. Jika terlambat melaporkan SPT Tahunan dikenakan denda Rp.100.000,-. Wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan[5]. Pembayaran PPh bagi UMKM dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke Kantor Pelayanan pajak (KPP), atau membuat *e-billing* melalui DJP Online dan membayar melalui ATM[6]. Pada akhir sesi kedua ini mitra menyatakan lebih paham tentang kewajiban perpajakan khususnya yang terkait dengan UMKM.

Sessi ketiga dilaksanakan dengan metode simulasi untuk mendemonstrasikan pengisian e-SPT Tahunan 1770 melalui *e-form*. Media yang digunakan pada tahap ini yaitu laptop dan jaringan internet. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah registrasi menggunakan kode EFIN pada laman <https://djponline.pajak.go.id>. Link Aktivasi akan dikirim melalui email Wajib Pajak. Klik link tersebut untuk mengaktifkan Akun DJP Online[6]. Disarankan untuk mencatat nomor EFIN untuk mempermudah jika lupa *password*. Jika lupa EFIN bisa mendatangi bagian pelayanan di KPP terdekat dengan membawa NPWP dan KTP.

Jika akun telah diaktifkan langkah selanjutnya adalah *login* dengan *username* dan *password* yang telah dikirim melalui *e-mail*. Setelah berhasil *login*, pilih menu lapor selanjutnya klik *icon e-form* pada menu lapor. Setelah masuk menu *e-form* pilih buat SPT selanjutnya akan muncul pertanyaan “Apakah anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas?” pilih “ya” dan klik *icon “e-form SPT Tahunan Orang Pribadi formulir 1770”*. Pada menu berikutnya pilih tahun pajak, klik status SPT normal. Status SPT normal yaitu untuk pengisian SPT secara normal bukan penggantian atau perubahan SPT yang telah dikirim. Selanjutnya klik *icon “kirim permintaan”*. Sistem akan *men-download* secara otomatis formulir SPT Tahunan 1770. Isikan data-data pada formulir tersebut.

Pengisian *e-form* SPT Tahunan disarankan tidak menggunakan ponsel, tetapi menggunakan laptop agar koneksi lebih lancar. Pada akhir sesi ini mitra PKM telah mampu mengisi sendiri *e-form* SPT Tahunan 1770. Tim PKM menjelaskan jika mitra mengalami kesulitan bisa datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dan meminta bantuan petugas KPP. Tim PKM juga menyarankan ada tertib administrasi pencatatan keuangan agar mempermudah pengisian *e-form* SPT Tahunan.

Sessi keempat dilakukan simulasi penyusunan laporan keuangan yang akan dilampirkan pada SPT Tahunan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa mitra telah mencatat penjualan harian, pembelian bahan baku, dan bahan kemasan kue moci, tetapi tidak dibuat rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran dalam satu bulan, dan tidak memperhitungkan pembebanan biaya produksi. Administrasi pencatatan keuangan ini dilakukan oleh tenaga administrasi yang merangkap sebagai tenaga produksi. Catatan biaya hanya sekedar untuk arsip saja, tidak digunakan untuk memperhitungkan laba bersih. Tim PKM menyarankan mitra untuk mencatat semua biaya produksi, meliputi biaya langsung yaitu bahan baku dan kemasan, dan mencatat biaya tak langsung seperti biaya energi gas dan listrik, biaya telekomunikasi, transportasi, administrasi, dst.

Tim PKM pada sesi ini memberikan ilustrasi proses pencatatan penjualan dan biaya harian, rekapitulasi penjualan dan biaya setiap bulan. Berdasarkan data penjualan dan biaya per bulan dilakukan perhitungan pembebanan biaya produksi per unit. Biaya produksi per unit digunakan untuk memperhitungkan harga pokok penjualan, dan laba bruto setiap bulan[7]. Data penjualan bulanan dan laporan perhitungan laba rugi tersebut digunakan untuk melengkapi pengisian SPT Tahunan 1770. Pada akhir sesi ini mitra menyatakan ilustrasi pembukuan tersebut sangat bermanfaat dan akan berusaha tertib administrasi pembukuan karena digunakan untuk lampiran SPT Tahunan. Foto kegiatan yang ditampilkan di gambar 2 dan 3 berikut ini adalah pemaparan materi penyusunan laporan keuangan dan simulasi pengisian SPT Tahunan 1770.



Gambar 2.

Pemaparan materi penyusunan laporan keuangan



Gambar 3.

Simulasi pengisian SPT Tahunan 1770

Diskusi

Berdasarkan hasil wawancara pemilik usaha kue moci Najah menyatakan bahwa kegiatan usaha ini dilakukan sekedar mengisi waktu luang, sebagai kegiatan sampingan di luar kegiatan sebagai ibu rumah tangga. UMKM adalah kelompok usaha yang rentan karena cenderung memiliki cadangan modal yang rendah, aset yang kecil, dan tingkat produktivitas yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang besar[8]. Di sisi lain UMKM memiliki kapabilitas untuk mengeksplorasi peluang baru karena memiliki sifat fleksibel [9]. Dalam perekonomian Indonesia, Usaha Kecil Mikro Menengah Menengah merupakan kelompok usaha yang terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan dan krisis ekonomi.[10]

Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan disimpulkan bahwa UMKM kue moci Najah dikategorikan industri rumahan skala mikro karena penjualan setahun kurang dari Rp.2.000.000.000,-. UMKM kue moci Najah memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam melaksanakan administrasi namun memiliki semangat untuk belajar. Hal ini diketahui dari minatnya untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya dalam mengisi *e-form* SPT Tahunan. Mitra memahami bahwa pembukuan digunakan sebagai lampiran SPT Tahunan sehingga berusaha tertib dalam mencatat administrasi keuangan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

- 1) Mitra kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu Ibu Sri Kirmiyatun selaku pemilik UMKM kue moci Najah
- 2) LPPM Universitas Semarang sebagi penyandang dana kegiatan PkM ini.

Daftar Referensi

- [1] *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional*. Indonesia, 2020.
- [2] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Usaha tertentu*. Indonesia, 2018.
- [3] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Indonesia, 2021.
- [4] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Indonesia, 2021.
- [5] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Indonesia: Sekretariat Negara, 2008, p. 121.
- [6] D. J. Pajak, "Pengisian SPT Tahunan," 2020, [Online]. Available: [https://pajak.go.id/sites/default/files/2020-02/Pengisian SPT Tahunan e-Filing.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2020-02/Pengisian%20SPT%20Tahunan%20e-Filing.pdf).
- [7] Mulyadi, *Akuntansi Biaya*, 5th ed. UPP STIM YKPN, 2016.
- [8] T. Papadopoulos, K. N. Baltas, and M. E. Balta, "The use of digital technologies by small and medium enterprises during COVID-19: Implications for theory

and practice,” *Int. J. Inf. Manage.*, vol. 55, no. June, p. 102192, 2020, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2020.102192.

- [9] S. Chatterjee and A. Kumar Kar, “Why do small and medium enterprises use social media marketing and what is the impact: Empirical insights from India,” *Int. J. Inf. Manage.*, vol. 53, no. March, p. 102103, 2020, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2020.102103.
- [10] K. Sedyastuti, E. Suwarni, D. R. Rahadi, and M. A. Handayani, “Human Resources Competency at Micro, Small and Medium Enterprises in Palembang Songket Industry,” *Proc. 2nd Annu. Conf. Soc. Sci. Humanit. (ANCOSH 2020)*, vol. 542, no. Ancosh 2020, pp. 248–251, 2021, doi: 10.2991/assehr.k.210413.057.